



PUTUSAN
Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Mujiono
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/6 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pucang RT. 013 RW. 003, Kel/Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Syaifudin
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Praban Selatan RT. 001 RW. 001 Kel/Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Moh. Sodik
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Praban Selatan RT. 001 RW. 001, Kel/Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Bagus Febiyanto

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Slautan, RT. 017 RW. 003, Kel/Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 1. Agus Mujiono ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/174/VII/RES.1.8/2023/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa 2. M. Syaifudin ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/175/VII/RES.1.8/2023/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa 3. Moh. Sodik ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/176/VII/RES.1.8/2023/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa 4. Bagus Febiyanto ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/177/VII/RES.1.8/2023/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II M. SYAIFUDIN, Terdakwa III MOH. SODIK dan Terdakwa IV BAGUS FEBIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kubut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga Warna Putih Nopol N 1180 PJ, Noka MHKS6DJ2JLJ030123, Nosin 1KRA553554;

Dikembalikan kepada Saksi H. MOCH KHOZIM.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II M. SYAIFUDIN, Terdakwa III MOH. SODIK dan Terdakwa IV BAGUS FEBIYANTO pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu", perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Laporan Polisi No. B/65/II/2023/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES JEMBER/POLDA tertanggal 21 Februari 2023 telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan korban yakni Saksi HUANG ZAIHONG, dari informasi tersebut petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim unit III Subdit III Jatantras telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I AGUS MUJIONO mendapat telepon dari Terdakwa II M. SYAIFUDIN dengan maksud untuk diajak ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa III MOH. SODIK dan Terdakwa IV BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB mereka Terdakwa berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang dikendarai oleh Terdakwa I AGUS MUJIONO sedangkan untuk terdakwa yang lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II M. SYAIFUDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu mereka terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan pada saat itulah mereka membagi tugas yaitu : Terdakwa II M. SYAIFUDIN masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan menggunakan kunci L yang telah di persiapkan sebelumnya, untuk Terdakwa IV BAGUS FEBIYANTO memantau situasi di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah sedangkan Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil dibuka oleh Terdakwa II M. SYAIFUDIN lalu mereka mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong/tidak ada penghuninya selanjutnya mereka merusak pintu rumah tersebut dengan menggunakan kubut yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa langkah selanjutnya mereka terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mencari barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut antara lain mereka mengambil perhiasan di dalam laci meja rias berupa 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) pasang anting berlian dan 1 (satu) buah kalung emas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu mereka terdakwa kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo Terdakwa II M. SYAIFUDIN menghubungi Saksi AGUS SYAYUDI Als BOY (berkas tersendiri) untuk menjual barang-barang hasil kejahatan nya, sekitar pukul 19.00 WIB mereka terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS SYAYUDI Als BOY (berkas tersendiri) untuk menyerahkan barang-barang tersebut, selanjutnya barang tersebut laku terjual seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya hasil tersebut mereka terdakwa bagi-bagi dan sisanya dipergunakan untuk membayar rental;

- Bahwa semua barang yang diambil oleh mereka terdakwa tanpa seijin pemilik yaitu Saksi HUANG ZAIHONG, antara lain : 1 (satu) pasang anting emas seberat 2,373 grm, 1 (satu) buah cincin berlian seberat 3,233 gram, 1 (satu) pasang anting berlian seberat 1,190 gram, 1 (satu) buah kalung berlian seberat 0,98 gram dan 1 (satu) kalung emas tanpa surat, sedangkan yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi WINDI EKA PRATIWININGTYAS yang merupakan karyawan dari Saksi HUANG ZAIHONG dengan surat kuasa tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi HUANG ZAIHONG selaku pemberi kuasa dan Saksi WINDI EKA PRATIWININGTYAS selaku penerima kuasa;

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan dari mereka terdakwa berupa : 4 (empat) buah HP , 3 (tiga) buah dompet, 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah kubut ,yang dipergunakan mereka terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan; serta barang yang diambil oleh mereka terdakwa dari rumah korban sudah semuanya laku terjual dan uangnya sudah habis dibagi-bagi;

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut HUANG ZAIHONG mengalami kerugian kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MOCH KHOZIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 bertempat rental mobil CAHAYA RENT CAR beralamat di Kelurahan Tenggulunan RT.08 Rw,03 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo mobil Saksi yang dirental oleh salah satu Terdakwa yang bernama Syaifuddin dan dipakai untuk melakukan tindak pidana oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik rental mobil CAHAYA RENT CAR beralamat di Kelurahan Tenggulunan RT.08 Rw,03 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Mobil yang dirental oleh Terdakwa Syaifuddin berupa 1 unit mobil Siga No.Pol N 1180 PJ atas nama Marlan selaku pemilik mobil yang menyerahkan mobilnya kepada rental mobil Saksi untuk direntalkan;
- Bahwa Terdakwa Syaifuddin merental mobil tersebut selama 2 hari dengan tujuan untuk mengirim anaknya di pondok dengan harga rental Rp250.000,00 perharinya dan untuk jaminannya Terdakwa Syaifuddin menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kemudian setelah 6 (enam) hari mobil belum dikembalikan kemudian ada petugas dari Polda yang memberitahu Saksi kalau mobil rental telah dipergunakan untuk kejahatan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Sampai saat ini harga rental mobil belum dibayar oleh Terdakwa Syaifuddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaifuddin sudah lama sejak tahun 1997 karena teman satu pondok di Sidogiri;
- Bahwa Kondisi mobil yang dirental oleh Terdakwa Syaifuddin tidak ada yang berubah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi AGUS SYAYUDI Alias BOY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Pebruari 2023 bertempat di di Fasum Perumahan Desa Sepande Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Saksi telah membeli perhiasan yang ternyata hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi bekerja jual beli emas di depan toko emas “Gunung Emas” di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa Syaifuddin menelepon Saksi mengatakan akan menjual perhiasan emas kemudian kami janjian ketemuan di Fasum Perumahan Desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan disana Saksi bertemu dengan Para Terdakwa yang menggunakan mobil Siga;
- Bahwa Perhiasan emas yang Saksi beli dari Para Tedakwa berupa :
 - 2 (dua) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah kalung)
- Bahwa Perhiasan emas tersebut Saksi beli sesuai dengan kadar emasnya, jika kadarnya 70 % (tujuh puluh persen) dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram jika kadarnya 40-50 % (empat puluh persen sampai dengan lima puluh persen) dihargai Rp250.000,00 – Rp300.000,00 dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, jadi kesemuanya Saksi beli seharga Rp6.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perhiasan emas yang Saksi beli dari Para Terdakwa keseluruhannya sebanyak 12 (dua belas) gram;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui perhiasan emas tersebut adalah hasil curian berawal ketika para terdakwa mengatakan barang dagangan namun kemudian para terdakwa mengakui kalau perhiasan emas tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi masih mau membeli perhiasan emas tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian perhiasan emas tersebut Saksi jual lagi kepada teman Saksi yang bernama Imron di daerah Bangil – Pasuruan sesuai dengan kadar emasnya, jika kadarnya 70 % (tujuh puluh persen) dihargai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gram jika kadarnya 40-50 % (empat puluh sampai lima puluh persen) dihargai Rp300.000,00 – Rp325.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya, jadi kesemuanya Saksi jual seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli perhiasan emas tersebut tanpa adanya surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi FARIZQY ARRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana Terdakwa M.Syaifuddin saksi bersama rekan saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, sedangkan Terdakwa Agus Mujiono, Terdakwa Moh Sodik dan Terdakwa Bagus Febiyanto saksi bersama rekan saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kesemuanya bertempat di rumah mereka masing-masing di Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari Polres Jember mengenai adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di daerah Jember;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa kami tangkap juga disita sebagai barang bukti yaitu :
 - disita dari Agus Mujiono berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah kubut;
 - disita dari M.Syaifuddin berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna putih;
 - disita dari Moh Sodik berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - distia dari Bagus Febriyanto berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 WIB bertempat di Perum Argopuro EA II No 08 Rt.08 Rw.18 Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil perhiasan berupa :
 - 1 (satu) pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 (satu) buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 (satu) pasang anting berlian seberat 1,190 gram;
 - 1 (satu) buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas tanpa surat ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang hasil kejahatan tersebut sebagian dijual oleh Para Terdakwa kepada Agus Syayudi (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu berupa ;

- 2 (dua) buah anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 2 (dua) buah kalung;

Seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

- Bahwa Dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut M.Syaifuddin membagi masing-masing kepada Terdakwa Bagus Febriyanto mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Terdakwa Agus Mujiono mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Moh Sodil tidak mendapat bagian dan M.Syaifuddin mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Aipda Galuh Ardieseva Briptu Farizqy Arrahman dipimpin oleh AKP Bima Sakti P.L,S.I.K,M.H;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi GALUH ARDIESEVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana Terdakwa M.Syaifuddin saksi bersama rekan saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, sedangkan Terdakwa Agus Mujiono, Terdakwa Moh Sodik dan Terdakwa Bagus Febiyanto saksi bersama rekan saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kesemuanya bertempat dirumah mereka masing-masing di Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari Polres Jember mengenai adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di daerah Jember;

- Bahwa pada waktu Para Terdakwa kami tangkap juga disita sebagai barang bukti yaitu :

- disita dari Agus Mujiono berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah kubut;
- disita dari M.Syaifuddin berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsun Sигра warna putih;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari Moh Sodik berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - distia dari Bagus Febriyanto berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 WIB bertempat di Perum Argopuro EA II No 08 Rt.08 Rw.18 Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
 - Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil perhiasan berupa :
 - 1 (satu) pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 (satu) buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 (satu) pasang anting berlian seberat 1,190 gram;
 - 1 (satu) buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas tanpa surat ;
 - Bahwa Barang hasil kejahatan tersebut sebagian dijual oleh Para Terdakwa kepada Agus Syayudi (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu berupa ;
 - 2 (dua) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 2 (dua) buah kalung;
- Seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut M.Syaifuddin membagi masing-masing kepada Terdakwa Bagus Febriyanto mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Terdakwa Agus Mujiono mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Moh Sodil tidak mendapat bagian dan M.Syaifuddin mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Briptu Farizqy Arrahman dipimpin oleh AKP Bima Sakti P.L,S.I.K,M.H; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Saksi VERA TRESIA TANUWIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah pimpinan Saksi yang bernama Huang Zaihong alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember telah terjadi pencurian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut Huang Zaihong selaku pimpinan kantor service center handphone VIVO , Saksi selaku personal asisten pada kantor yang sama dan supir;
- Bahwa Pada waktu peristiwa tersebut terjadi Saksi dan pimpinan sedang berada di Surabaya sedangkan sopir pulnag ke Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari berawal dari laporan pembantu yang bernama Juhariyah lewat WA yang menerangkan rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi meminta tolong teman Saksi yang bernama Windi Eka Pratiwingtyas selaku manager back office pada kantor yang sama untuk melihat lokasi dan melaporkan ke pihak kepolisian serta mendampingi pihak kepolisian pada waktu olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang memegang kunci rumah adalah pembantu Saksi karena pembantu saksi mulai bekerja pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang berupa :
 - 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat;
- Bahwa Perhiasan yang hilang tersebut ada yang disimpan di kamar pimpinan Saksi dan ada yang disimpan di kamar Saksi;
- Bahwa Atas adanya kejadian ini, Saksi mencurigai pembantu Saksi karena di tempat kejadian perkara tidak ada kerusakan dan kamar yang berantakan hanya kamar yang ada perhiasannya akan tetapi pembantu Saksi tidak mengakui dan setelah kejadian pembantu saksi tidak masuk kerja;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan perhiasan yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Agus Mujiono

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah yang tidak saya kenal alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember, para terdakwa telah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang berupa perhiasan emas yang merupakan hasil dari mengambil tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN menelepon terdakwa AGUS MUJIONO diajak ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa MOH. SODIK dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Siga warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang terdakwa AGUS MUJIONO kemudikan Para Terdakwa lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu membagi tugas yang mana terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga;
- Bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil berupa:
 - 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo, terdakwa M.SYAIFUDDIN

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



menghubungi temannya yang bernama AGUS SYAYUDI untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa AGUS SYAYUDI bekerja jual beli emas di depan toko emas "Gunung Emas" di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;
- Bahwa perhiasan emas yang para terdakwa jual adalah berupa:
 - 2 (dua) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah kalung)
- Bahwa Perhiasan emas tersebut para terdakwa jual kepada AGUS SYAYUDI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menurut AGUS SYAYUDI emas tersebut merupakan emas muda;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS MUJIONO, disita 1 buah HP merk Nokia warna hitam untuk komunikasi, 1 buah dompet warna hitam, 2 buah kunci L dan 1 buah kubut yang disita dari terdakwa AGUS MUJIONO;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa AGUS MUJIONO mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terdakwa 2. M. Syaifudin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah yang tidak saya kenal alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember, para terdakwa telah menjual barang berupa perhiasan emas yang merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN menelepon terdakwa AGUS MUJIONO diajak ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa MOH. SODIK dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Sigras warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang terdakwa AGUS MUJIONO kemudikan Para Terdakwa lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



8/16 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu membagi tugas yang mana terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga;

- Bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil berupa:
 - 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo, terdakwa M.SYAIFUDDIN menghubungi temannya yang bernama AGUS SYAYUDI untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa AGUS SYAYUDI bekerja jual beli emas di depan toko emas "Gunung Emas" di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;
- Bahwa perhiasan emas yang para terdakwa jual adalah berupa:
 - 2 (dua) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah kalung)
- Bahwa Perhiasan emas tersebut para terdakwa jual kepada AGUS SYAYUDI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menurut AGUS SYAYUDI emas tersebut merupakan emas muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SYAIFUDDIN, disita 1 buah HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa M.SYAIFUDDIN yang terdakwa M.SYAIFUDDIN pakai untuk komunikasi;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa M.SYAIFUDDIN mendapat bagian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terdakwa 3. Moh. Sodik

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah yang tidak saya kenal alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember, para terdakwa telah menjual barang berupa perhiasan emas yang merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN menelepon terdakwa AGUS MUJIONO diajak ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa MOH. SODIK dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Sigras warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang terdakwa AGUS MUJIONO kemudikan Para Terdakwa lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu membagi tugas yang mana terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga;

- Bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil berupa:
 - 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo, terdakwa M.SYAIFUDDIN menghubungi temannya yang bernama AGUS SYAYUDI untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa AGUS SYAYUDI bekerja jual beli emas di depan toko emas "Gunung Emas" di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;
- Bahwa perhiasan emas yang para terdakwa jual adalah berupa:
 - 2 (dua) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah kalung)
- Bahwa Perhiasan emas tersebut para terdakwa jual kepada AGUS SYAYUDI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menurut AGUS SYAYUDI emas tersebut merupakan emas muda;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SODIK, disita 1 buah HP merk Nokia warna hitam milik dan 1 buah dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa MOH. SODIK;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa MOH. SODIK tidak mendapat bagian;

Terdakwa 4. Bagus Febiyanto

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah yang tidak saya kenal alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember, para terdakwa telah menjual barang berupa perhiasan emas yang merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN menelepon

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



terdakwa AGUS MUJIONO diajak ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa MOH. SODIK dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Sigras warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang terdakwa AGUS MUJIONO kemudikan Para Terdakwa lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu membagi tugas yang mana terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga;

- Bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil berupa:
 - 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo, terdakwa M.SYAIFUDDIN menghubungi temannya yang bernama AGUS SYAYUDI untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS SYAYUDI bekerja jual beli emas di depan toko emas "Gunung Emas" di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;
- Bahwa perhiasan emas yang para terdakwa jual adalah berupa:
 - 2 (dua) buah anting emas;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah kalung)
- Bahwa Perhiasan emas tersebut para terdakwa jual kepada AGUS SYAYUDI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menurut AGUS SYAYUDI emas tersebut merupakan emas muda;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS FEBIYANTO, disita 1 buah HP merk Samsung warna putihk dan 1 buah dompet warna coklat yang merupakan milik Terdakwa BAGUS FEBIYANTO;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa BAGUS FEBIYANTO mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah HP;
2. 3 (tiga) buah dompet;
3. 2 (dua) buah kunci L;
4. 1 (satu) buah kubut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah yang tidak saya kenal alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember, para terdakwa telah menjual barang berupa perhiasan emas yang merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN menelepon terdakwa AGUS MUJIONO diajak ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa MOH. SODIK dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Siga warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang terdakwa AGUS MUJIONO kemudikan Para Terdakwa lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu membagi tugas yang mana terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga;

- Bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil berupa:
 - 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo, terdakwa M.SYAIFUDDIN menghubungi temannya yang bernama AGUS SYAYUDI untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa AGUS SYAYUDI bekerja jual beli emas di depan toko emas "Gunung Emas" di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;
- Bahwa perhiasan emas yang para terdakwa jual adalah berupa:
 - 2 (dua) buah anting emas;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin;
- 2 (dua) buah kalung)
- Bahwa Perhiasan emas tersebut para terdakwa jual kepada AGUS SYAYUDI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menurut AGUS SYAYUDI emas tersebut merupakan emas muda;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS MUJIONO, disita 1 buah HP merk Nokia warna hitam untuk komunikasi, 1 buah dompet warna hitam, 2 buah kunci L dan 1 buah kubut yang disita dari terdakwa AGUS MUJIONO, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SYAIFUDDIN, disita 1 buah HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa M.SYAIFUDDIN yang terdakwa M.SYAIFUDDIN pakai untuk komunikasi, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SODIK, disita 1 buah HP merk Nokia warna hitam milik dan 1 buah dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa MOH. SODIK, serta ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS FEBIYANTO, disita 1 buah HP merk Samsung warna putihk dan 1 buah dompet warna coklat yang merupakan milik Terdakwa BAGUS FEBIYANTO;
- Bahwa terdakwa AGUS MUJIONO mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa M.SYAIFUDDIN mendapat bagian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa MOH. SODIK tidak mendapat bagian dan Terdakwa BAGUS FEBIYANTO mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan orang yang bernama AGUS MUJIONO, seseorang yang bernama M. SYAIFUDIN, seseorang yang bernama MOH. SODIK dan seseorang yang bernama BAGUS FEBIYANTO yang mana dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.49 bertempat di dalam rumah yang tidak saya kenal alamat Perum Argopuro AE 11 No. 08 Rt.08 Rw.16 Kec. Kaliwates Kab. Jember, para terdakwa telah menjual barang berupa perhiasan emas yang merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN menelepon terdakwa AGUS MUJIONO diajak ikut melakukan pencurian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa MOH. SODIK dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari Sidoarjo menuju arah Jember dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Sibra warna Putih No. Pol. N 1180 PJ yang terdakwa AGUS MUJIONO kemudikan Para Terdakwa lainnya mengawasi rumah-rumah yang lampunya masih menyala siang hari, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa M.SYAIFUDDIN melihat ada rumah kosong yang lampunya masih menyala dengan alamat Rumah Perum Argopuro EA II No. 08 Rt/Rw 8/16 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lalu para terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu membagi tugas yang mana terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil berupa:

- 1 buah kotak perhiasan warna metah merk SEPHORA yang berisi :
 - 1 pasang anting emas seberat 2,373 gram;
 - 1 buah cincin berlian seberat 3,233 gram;
 - 1 pasang anting berlian seberat 1,160 gram;
 - 1 buah kalung berlian seberat 0,98 gram;
 - 1 buah kalung emas tanpa surat

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa AGUS MUJIONO bersama Para Terdakwa lainnya kembali ke Sidoarjo, di dalam perjalanan menuju Sidoarjo, terdakwa M.SYAIFUDDIN menghubungi temannya yang bernama AGUS SYAYUDI untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa AGUS SYAYUDI bekerja jual beli emas di depan toko emas "Gunung Emas" di jalan raya Tulangan Sidoarjo dengan menggunakan kota kecil;

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang para terdakwa jual adalah berupa:

- 2 (dua) buah anting emas;
- 1 (satu) buah cincin;
- 2 (dua) buah kalung)

Menimbang, bahwa Perhiasan emas tersebut para terdakwa jual kepada AGUS SYAYUDI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena menurut AGUS SYAYUDI emas tersebut merupakan emas muda;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS MUJIONO, disita 1 buah HP merk Nokia warna hitam untuk komunikasi, 1 buah dompet warna hitam, 2 buah kunci L dan 1 buah kubut yang disita dari terdakwa AGUS MUJIONO, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SYAIFUDDIN, disita 1 buah HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa M.SYAIFUDDIN yang terdakwa M.SYAIFUDDIN pakai untuk komunikasi, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SODIK, disita 1 buah HP merk Nokia warna hitam milik dan 1 buah dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa MOH. SODIK, serta ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS FEBIYANTO, disita 1 buah HP merk Samsung warna putih dan 1 buah dompet warna coklat yang merupakan milik Terdakwa BAGUS FEBIYANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS MUJIONO mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa M.SYAIFUDDIN mendapat bagian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa MOH. SODIK tidak mendapat bagian dan Terdakwa BAGUS FEBIYANTO mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan emas tersebut secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO turun dari mobil kemudian terdakwa M.SYAIFUDDIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah dengan kunci T yang dibawa oleh terdakwa BAGUS FEBIYANTO sedangkan terdakwa AGUS MUJIONO dan terdakwa MOH.SODIK memantau situasi dari dalam mobil, setelah pintu berhasil di buka oleh terdakwa M.SYAIFUDDIN lalu terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SYAIFUDDIN mencoba menggedor-gedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong / tidak ada penghuninya selanjutnya terdakwa M.SYAIFUDDIN merusak pintu rumah dengan menggunakan kubut sedangkan terdakwa BAGUS FEBIYANTO menutupi agar tidak kelihatan orang setelah pintu berhasil dibuka terdakwa M.SYAIFUDDIN dan terdakwa BAGUS FEBIYANTO masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga yang kemudian barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut dijual kepada saksi AGUS SYAYUDI untuk mendapatkan keuntungan sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang merusak gembok rumah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya tersebut adalah guna untuk memudahkan para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kubut;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra Warna Putih Nopol N 1180 PJ, Noka MHKS6DJ2JLJ030123, Nosin 1KRA553554 yang merupakan milik saksi H. MOCH KHOZIM dan saksi H. MOCH KHOZIM mampu untuk membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. MOCH KHOZIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II M. SYAIFUDIN, Terdakwa III MOH. SODIK dan Terdakwa IV BAGUS FEBIYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kubut;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sigras Warna Putih Nopol N 1180 PJ, Noka MHKS6DJ2JLJ030123, Nosin 1KRA553554;

Dikembalikan kepada Saksi H. MOCH KHOZIM.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ni Putu Parwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmr